



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2011, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 479.224.892.867,26 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 76.587.648.794,14 sehingga menjadi Rp. 555.812.541.661,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula

Rp. 462.307.993.899,00

b. Bertambah...

b. Bertambah /(berkurang)
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 36.931.045.603,47

Rp. 499.239.039.502,47

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 479.224.892.887,26

Rp. 76.587.648.794,14

Rp. 555.812.541.661,40

3.

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Surplus / (Defisit) setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp. 19.416.898.968,27

Rp. 39.656.603.190,66

Rp. 59.073.502.158,93

Rp. 2.500.000.000,00

Rp.

Rp. 2.500.000.000,00

Rp. (00,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp. 17.455.161.765,00

Rp. 910.095.441,81

Rp. 18.365.257.206,81

Rp. 414.620.808.134,00

2) Bertambah...

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 7.947.241.241,00

Rp. . 422.568.049.375,00

Rp. 30.232.024.000,00

Rp. 28.073.708.920,66

Rp. 58.305.732.920,66

(2) Pendapat Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 2.998.809.765,00

Rp. 50.000.200,00

Rp. 3.048.809.965,00

b. Retribusi daerah

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 5.402.300.400,00

Rp. -

Rp. 5.402.300.400,00

c. Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. -

Rp. 860.095.241,81

Rp. 860.095.241,81

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula

Rp. 9.054.051.600,00

2) Bertambah...

2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. -

Rp. 9.054.051.600,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Rp. 32.607.589.134,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp. 8.230.894.241,00

Rp. 40.838.483.375,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Rp. 332.100.019.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. (283.653.000,00)

Rp. 331.816.366.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Rp. 49.913.200.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. -

Rp. 49.913.200.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula

2) Bertambah

Rp. -

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp. -

Rp. -

b. Dana darurat...

b. Dana darurat

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

Rp

Rp

Rp

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 7.750.400.000,00

Rp. 3.985.461.600,66

Rp. 11.735.861.600,66

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp

Rp

Rp

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

Rp. 6.500.000.000,00

Rp. 1.915.500.000,00

Rp. 8.415.500.000,00

e. Bantuan dana bencana alam

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Bantuan Dana Bencana Alam setelah Perubahan

Rp

Rp

Rp

f. Penerimaan...

f. Penerimaan Lain-Lainnya

- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Penerimaan lain-lainnya setelah Perubahan

Rp. 15.981.624.000,00

Rp. 22.172.747.320,00

Rp. 38.154.371.320,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula
- 2) Bertambah

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp. 220.116.681.715,07

Rp. 14.933.827.874,06

Rp. 235.050.509.589,13

b. Belanja Langsung

- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 259.108.211.152,19

Rp. 61.653.820.920,08

Rp. 320.762.032.072,27

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja pegawai

- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 195.730.057.995,63

Rp. 13.559.435.764,52

Rp. 209.289.493.760,15

b. belanja bunga...

b. Belanja bunga

1) Semula

Rp -

2) Bertambah/(berkurang)

Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp -

c. Belanja subsidi

1) Semula

Rp -

2) Bertambah/(berkurang)

Rp -

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 7.503.710.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (340.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 7.163.710.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

Rp. 6.097.663.719,44

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 770.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 6.867.663.719,44

f. Belanja bagi hasil

1) Semula

Rp -

2. bertambah...

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp. 10.585.250.000,00

Rp. (84.500.000,00)

Rp. 10.500.750.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 200.000.000,00

Rp. 1.028.892.109,54

Rp 1.228.892.109,54

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 41.764.152.000,00

Rp. 834.698.625,00

Rp. 42.598.850.625,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 88.261.812.793,11

Rp. 17.152.289.584,16

Rp. 105.414.102.377,27

c. belanja modal...

c. Belanja modal

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 129.082.246.359,08

Rp. 43.629.687.710,92

Rp. 172.711.934.070,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 19.416.898.968,27

Rp. 39.656.603.190,66

Rp. 59.073.502.158,93

b. Pengeluaran: sejumlah

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 25.000.000.000,00

Rp. -

Rp. 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 8.990.866.159,47

Rp. -

Rp. 8.990.866.159,47

b. pencairan,...

b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp -
c.	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp -	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah Perubahan		Rp -
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp 10.426.032.808,80	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 39.656.603.190,66	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp 50.082.635.999,46
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp -
f.	Penerimaan piutang daerah		
	1) Semula	Rp -	

2. bertambah...